



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

DENGAN

PT PETROGAS JATIM UTAMA CENDANA

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SKB/ 13 /UN63/2025

Nomor : 001/PJUC-MOU/V/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh lima (08/05/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AKHMAD FAUZI** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. HADI ISMOYO** : Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang berdasarkan Akta Notaris Evie Mardiana Hidayah, SH Nomor 37 tanggal 20 Februari 2024 dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang berkedudukan di Gedung Medan Pemuda, Lantai 4, Jl. Pemuda No. 27-31, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana, merupakan perusahaan berstatus BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang memiliki usaha di bidang eksplorasi, evaluasi, persiapan, studi kelayakan, eksploitasi, produksi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penyimpanan dan transportasi minyak dan gas untuk kegiatan hulu minyak dan gas

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama terpisah apabila disepakati **PARA PIHAK**."

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam potensi pelaksanaan kerja sama akan dibahas kemudian dalam perjanjian yang terpisah apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kesepahaman ini.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum / Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telepon : (031) 870 6369
Surel : kerjasama@upnjatim.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT PETROGAS JATIM UTAMA CENDANA

Alamat : Gedung Medan Pemuda, 4th floor, Jl. Pemuda No 27-31,
Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271
Telepon : (031) 99249262
Surel : info@pjuc.co.id

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel perusahaan.
- (5) "Nota Kesepahaman ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**, kecuali diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat kemudian."

PIHAK KEDUA


HADI ISMOYO

PIHAK KESATU


REKTOR
AKHMAD FAUZI